



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada Data dan Informasi yang dikelola dalam SIPD;
- b. bahwa untuk memenuhi kewajiban Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagai upaya mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Utara;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- 5) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sebagai Perangkat Daerah teknis pengampu usulan Masyarakat/Lembaga;
- 6) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

- 7) Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- 8) Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara;
- 9) Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Utara;
- 10) Desentralisasi adalah Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- 11) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- 12) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang di sertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan;
- 13) Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 14) Daerah Otonom, yang selanjutnya di sebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 15) Dinas/Badan Daerah adalah Dinas/Badan pada Kabupaten Lampung Utara;
- 16) Kepala Dinas/Badan Daerah adalah Kepala Dinas/Badan Kabupaten Lampung Utara;
- 17) Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
- 18) Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
- 19) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
- 20) Desa/Kelurahan adalah bagian wilayah administratif dibawah kecamatan dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah;

- 21) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- 22) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- 23) Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
- 24) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
- 25) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 26) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
- 27) Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 28) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
- 29) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- 30) Forum Perangkat Daerah merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- 31) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disingkat Pokir DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 32) *Readiness criteria* adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam usulan rencana pembangunan, antara lain kesiapan lahan, kesiapan dokumen rencana, kesiapan pengelolaan, dan kesanggupan menerima anggaran.
- 33) Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
- 34) Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
- 35) Kegiatan adalah penjabaran dari program yang berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dalam mencapai hasil suatu program.
- 36) Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah yang disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 37) Kamus Usulan adalah pilihan usulan yang dibuat berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagai dasar acuan memasukkan usulan kegiatan yang bersumber dari pokir DPRD, usulan Masyarakat/Lembaga, dan usulan kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan;
- 38) Usulan Masyarakat/Lembaga adalah usulan yang bersumber dari forum khusus melalui PD yang disetujui dan menjadi masukan dalam rencana belanja hibah;
- 39) Hak akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna aplikasi untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dan file dalam sebuah sistem, sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi;
- 40) Validasi adalah proses pemeriksaan usulan dalam aplikasi SIPD yang meliputi uraian rekomendasi, jenis belanja, Sub Kegiatan, PD pengampu, volume, dan pagu anggaran;

- 41) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 42) Mitra Bappeda adalah Kepala Bidang atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
- 43) Masyarakat/Kelompok masyarakat adalah individu/kelompok masyarakat yang mempunyai Surat Keterangan terdaftar di PD pengampu kelompok masyarakat sesuai dengan bidang urusannya;
- 44) Lembaga adalah organisasi di tingkat Kabupaten Lampung Utara yang dibentuk sebagai mitra pemerintah dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- 1) Pendekatan perencanaan dapat melalui :
 - a. politik yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
 - b. teknokratik yaitu perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau PD;
 - c. partisipatif yaitu perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
 - d. bawah-atas (*bottom-up*) yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator; dan
 - e. atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat.
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan, meliputi :
 - a. rancangan awal RKPD/Renja PD;
 - b. forum konsultasi publik;
 - c. rancangan RKPD/Renja PD;
 - d. forum PD;
 - e. musrenbang;
 - f. rancangan akhir RKPD/Renja Final PD; dan
 - g. penetapan dokumen RKPD.

- 3) Penyelenggaraan SIPD, dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam aplikasi SIPD; dan
 - b. mengelola data Perencanaan Pembangunan Daerah, analisis dan profil Pembangunan Daerah dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 4) Penyelenggaraan SIPD, bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi SIPD bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan Pembangunan Daerah;
 - b. menciptakan konsistensi antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- 1) Perencanaan dalam SIPD harus sesuai dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tahapan Perencanaan dalam SIPD merupakan tahapan secara elektronik untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan Aplikasi SIPD.
- 4) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SIPD yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memuat pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Aplikasi

Pasal 4

- 1) Sekretaris Daerah merupakan penanggung jawab SIPD.
- 2) Penanggung jawab SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai Admin Daerah.

Pasal 5

Penanggung jawab teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsi PD pada setiap tahapan sistem aplikasi, terdiri atas:

- a. admin Perencanaan adalah Kepala Bappeda dan Mitra Bappeda;
- b. admin PD adalah Kepala PD, Pelaksana PD dan operator;
- c. admin Kelurahan/Desa adalah Lurah/Kepala Desa; dan
- d. admin Pokir adalah anggota DPRD.

Bagian Ketiga
Pengguna Aplikasi

Pasal 6

Pengguna SIPD Perencanaan, meliputi:

- a. PD;
- b. Anggota DPRD; dan
- c. Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan.

Bagian Keempat
Pengaturan Hak Akses

Pasal 7

- 1) Admin Daerah dapat mengatur dan melakukan penambahan (*input*), Perubahan (*edit*), dan hapus:
 - a. admin Perencanaan;
 - b. admin PD;
 - c. akun Anggota DPRD; dan
 - d. akun Lurah dan / atau akun Kepala Desa.
- 2) Admin perencanaan dapat mengatur dan melakukan *input*, *edit*, dan hapus:
 - a. akun mitra Bidang atau Koordinator perencanaan;

- b. tahapan atau jadwal perencanaan; dan
 - c. kamus usulan kegiatan.
- 3) Admin PD dapat mengatur dan melakukan *input*, *edit*, dan hapus:
- a. data kegiatan atau sub kegiatan pada Renja PD; dan
 - b. verifikasi usulan Masyarakat/Lembaga yang masuk melalui desa/kelurahan melalui akun kecamatan.
- 4) Akun anggota DPRD dapat mengatur dan melakukan *input*, *edit*, dan hapus usulan kegiatan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- 5) Akun Lurah dan atau akun Kepala Desa dapat mengatur dan melakukan *input*, *edit*, dan hapus usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kecamatan.

BAB IV

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

Dokumen perencanaan yang disusun dalam Aplikasi SIPD, yaitu:

- a. RPJMD, RKPD, Renstra PD; dan
- b. Renja PD.

Pasal 9

Penyusunan Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dalam aplikasi SIPD, meliputi:

- a. input visi dan misi Daerah;
- b. input tujuan Daerah;
- c. input sasaran Daerah; dan
- d. input program Daerah.

Pasal 10

Penyusunan Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam aplikasi SIPD, meliputi:

- a. input Renja PD, input usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan; dan
- b. input usulan kegiatan Pokir DPRD.

Pasal 11

Penyusunan Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam aplikasi SIPD, meliputi:

- a. input tujuan PD;

- b. input sasaran PD;
- c. input Program PD; dan
- d. input kegiatan PD.

Pasal 12

Penyusunan Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dalam aplikasi SIPD, meliputi:

- a. input Renja PD, input usulan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- b. input usulan kegiatan Pokir DPRD; dan
- c. input usulan Masyarakat/Lembaga dalam Renja PD.

BAB V

TAHAPAN INPUT DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

RPJMD

Pasal 13

- 1) Peraturan Daerah tentang RPJMD diinput dalam SIPD oleh Bappeda sesuai tugas dan fungsi.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD maka dilakukan proses input ulang sesuai perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

RKPD

Pasal 14

- 1) Tahapan input RKPD, terdiri atas:
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. rancangan RKPD;
 - c. Musrenbang RKPD;
 - d. rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.
- 2) Tahapan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembuatan jadwal input rancangan awal RKPD oleh admin perencanaan; dan
 - b. input rancangan awal Renja PD oleh operator PD.

- 3) Tahapan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pembuatan jadwal input rancangan RKPD oleh admin perencanaan;
 - b. input rancangan Renja PD oleh operator PD;
 - c. input usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - d. input usulan kegiatan Pokir DPRD; dan
 - e. input Usulan Masyarakat melalui Renja PD.
- 4) Tahapan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan jadwal input Musrenbang RKPD oleh admin perencanaan; dan
 - b. input usulan kegiatan pada rancangan Renja PD oleh operator PD.
- 5) Tahapan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembuatan jadwal input rancangan akhir RKPD oleh admin perencanaan; dan
 - b. input rancangan akhir Renja PD oleh operator PD.
- 6) Tahapan penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pembuatan jadwal input penetapan RKPD oleh admin perencanaan; dan
 - b. input penetapan Renja PD oleh operator PD.

Bagian Ketiga

Renstra PD

Pasal 15

- 1) Renstra PD diinput dalam SIPD oleh masing-masing PD dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya diverifikasi oleh Koordinator Perencanaan Bappeda.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD maka dilakukan proses input ulang sesuai perubahan Renstra PD.

Bagian Keempat

Renja PD

Pasal 16

- 1) Rancangan Renja PD diinput dalam SIPD oleh masing-masing PD dengan berpedoman pada Renstra PD.

- 2) Rancangan Renja PD yang telah diinput diverifikasi oleh Mitra PD atau Koordinator Perencanaan Bappeda dengan mencermati tercapainya target indikator kinerja sesuai Renstra PD dan RPJMD.
- 3) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang diinput kedalam SIPD, bersumber dari :
 - a. usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD;
 - b. usulan Musrenang Kecamatan;
 - c. usulan Pokor DPRD; dan
 - d. usulan Masyarakat/Lembaga.
- 4) Dalam hal terjadi perubahan Renja PD maka dilakukan proses input ulang sesuai perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- 1) Tata cara Input usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. admin perencanaan menyusun jadwal input usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan;
 - b. admin perencanaan menyusun Kamus Usulan kegiatan berdasarkan Program prioritas Daerah dan PD tujuan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan input usulan kegiatan mengacu Kamus Usulan kegiatan;
 - d. Kecamatan melakukan Validasi usulan kegiatan menggunakan akun Camat;
 - e. mitra Bappeda melakukan Validasi usulan kegiatan menggunakan akun koordinator perencanaan; dan
 - f. PD tujuan melakukan Validasi usulan kegiatan menggunakan akun operator PD.
- 2) Usulan kegiatan yang disetujui akan masuk dalam sub kegiatan pada Renja PD tujuan.
- 3) Apabila usulan ditolak pada tahap Validasi tertentu, maka usulan akan berhenti pada tahap tersebut.

Pasal 18

- 1) Tata cara input usulan kegiatan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. admin perencanaan menyusun jadwal input usulan Musrenbang RKPD di Kecamatan;

- b. admin perencanaan menyusun Kamus Usulan kegiatan berdasarkan Program prioritas Daerah dan PD tujuan;
 - c. anggota DPRD melakukan input usulan kegiatan mengacu atau memilih Kamus Usulan kegiatan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan kewilayahan;
 - d. Sekretariat DPRD melakukan Validasi usulan kegiatan dengan menambahkan keterangan rekomendasi, volume dan anggaran kegiatan usulan pikir DPRD;
 - e. mitra Bappeda melakukan Validasi usulan kegiatan menggunakan akun koordinator perencanaan; dan
 - f. PD tujuan melakukan Validasi usulan kegiatan dengan menambahkan rekomendasi, volume dan anggaran menggunakan akun operator PD.
- 2) Usulan kegiatan yang disetujui akan masuk dalam Sub Kegiatan pada PD tujuan.
 - 3) Apabila usulan ditolak pada tahap Validasi tertentu, maka usulan akan berhenti pada tahap tersebut.

Pasal 19

- 1) Tata cara input Usulan Masyarakat/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. admin PD menyusun jadwal input usulan Masyarakat/Lembaga melalui Renja PD;
 - b. admin PD menyusun Kamus Usulan kegiatan berdasarkan Program prioritas Daerah dan PD tujuan;
 - c. masyarakat mengajukan permohonan atau proposal kepada admin PD;
 - d. usulan masyarakat yang telah disetujui di input menjadi usulan kegiatan mengacu kepada Kamus Usulan kegiatan;
 - e. mitra Bappeda melakukan Validasi usulan kegiatan menggunakan akun koordinator perencanaan; dan
 - f. PD tujuan melakukan Validasi usulan kegiatan menggunakan akun operator PD.
- 2) Usulan kegiatan yang disetujui akan masuk dalam sub kegiatan pada Renja PD tujuan.
- 3) Apabila usulan ditolak pada tahap Validasi tertentu, maka usulan akan berhenti pada tahap tersebut.

Bagian Kelima
Musrenbang Kecamatan

Pasal 20

- 1) Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan pencermatan usulan Desa/Kelurahan atau usulan masyarakat/lembaga melalui verifikasi lapangan.
- 2) Hasil verifikasi lapangan terhadap usulan Desa/Kelurahan atau usulan masyarakat/lembaga ditandatangani oleh Camat sebagai bahan Musrenbang Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Musrenbang Kecamatan.
- 3) Proses Musrenbang Kecamatan sebagai sarana menentukan prioritas usulan dengan pembiayaan sesuai pagu PD dan kemampuan keuangan Daerah.
- 4) Hasil Musrenbang Kecamatan digunakan untuk validasi usulan Desa/Kelurahan dan usulan masyarakat/lembaga dalam SIPD.

Bagian Keenam

Forum PD

Pasal 21

- 1) Forum PD dilaksanakan untuk melakukan penelaahan dan sinkronisasi usulan individu, kelompok masyarakat/lembaga untuk kemudian dirumuskan ke dalam sub kegiatan, kegiatan, dan program PD sesuai tugas dan fungsi PD.
- 2) Forum PD merupakan wadah untuk menyepakati usulan Pokir DPRD dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan kewilayahan dalam program kerja yang sudah ditetapkan PD.
- 3) Hasil Forum PD digunakan sebagai dasar untuk validasi usulan dalam SIPD.
- 4) Validasi hasil Forum PD yang diusulkan dalam SIPD agar mencermati tingkat kesiapan suatu usulan (*readiness criteria*).
- 5) Apabila diperlukan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dari usulan, dilakukan pembahasan dalam Forum PD atau Forum Gabungan PD.

Bagian Ketujuh

Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 22

- 1) Materi Musrenbang merupakan hasil input dan validasi Perangkat Daerah dari seluruh Rancangan Awal Renja PD dalam SIPD.

- 2) Masukan dan saran dalam Musrenbang RKPD Kabupaten menjadi bahan Rancangan Akhir RKPD, dan secara keseluruhan merupakan lampiran Peraturan Bupati tentang RKPD.
- 3) Perubahan suatu usulan akibat dari masukan dan saran dalam Musrenbang RKPD Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang tercantum dalam Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten, tersedia anggaran dan disesuaikan oleh PD dalam Renja PD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal **4 September** 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal **4 September** 2023

SEKRETARIS DAERAH,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR **58**